

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan : Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2023

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan beberapa kegiatan yang mentransformasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang semula dilaksanakan secara parsial di masing-masing Perangkat Daerah, Unit layanan masyarakat dan Pemerintahan Nagari, menjadikannya satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu system penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/e-Government).

e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pemakainya. Penyelenggaraan SPBE yang prima akan meningkatkan pelayanan yang Efektifitas, Kesiambungan, Efisiensi, Akuntabilitas dan Aman bagi masyarakat.

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kominfo yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka sub kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana penunjang kelancaran penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memanfaatkan TIK.

Diantara sarana prasarana yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan untuk kelancaran penyelenggaraan SPBE tersebut adalah

memberikan jaminan layanan komunikasi data yang baik dan tidak putus berupa layanan akses Internet dan Intranet *dedicated* bagi Perangkat Daerah (Badan, Dinas dan Kecamatan), Unit Layanan Kesehatan (Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas) dan lainnya. Untuk menjamin kebutuhan layanan akses internet dan intranet terpenuhi, Dinas Kominfo melaksanakan kerjasama dengan 2 penyedia *Internet Service Provider*(ISP) selama tahun anggaran 2023.

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPBE, Dinas Kominfo juga memfasilitasi kebutuhan Aplikasi elektronik atau Sistem Informasi elektronik untuk kelancaran administrasi perkantoran secara elektronik berupa pembangunan dan pengembangan Aplikasi elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberadaan Menara telekomunikasi yang semakin banyak di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar menara telekomunikasi, dan meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2023.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjaminkan kelancaran penyelenggaraan SPBE/eGovernment di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa penyediaan sarana prasarana jaringan komunikasi data dan Aplikasi Elektronik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan;
2. Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi dengan frekuensi pengawasan 2 kali untuk 200 Menara telekomunikasi;
3. Pengawasan dan Pengendalian Jaringan TIK Kabupaten yang tersebar di 41 Perangkat Daerah, 1 RSUD, 20 Puskesmas, dan 182 Nagari;
4. Pengawasan dan pengendalian lokasi CCTV Publik sebanyak 3 spot;
5. Free wifi publik 14 spot;
6. Pemungutan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;
7. Pembayaran Lisensi Aplikasi Zoom Meeting 1 tahun;
8. Belanja Internet:
 - a. Sewa Internet Dedicated IP Transit Primary 1 tahun;
9. Belanja Sewa Peralatan Jaringan:
 - a. Sewa IP Transit 1 Tahun;
 - b. Sewa Colocation Server 12 bulan.
10. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :
 - a. Lisensi Firewall Security sebanyak 1 tahun;
 - b. Lisensi SSL Certificate sebanyak 1 tahun;
 - c. Lisensi WHM/CPANEL Web Hosting sebanyak 1 tahun;

- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana (battery UPS Server) sebanyak 1 tahun;
- e. Pemeliharaan Lainnya (Jaringan Fiber Optik, Mini Tower, Peralatan TIK/Server, Videotron).

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan Nomor Kegiatan 2.16.03.2.02.10 sebesar Rp1.860.030.664,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah,-).

F. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

Hubungan dengan dinas/instansi/lembaga lainnya adalah sebagai penyedia sarana prasarana jaringan komunikasi data untuk semua perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas dan pemerintah nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

G. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2023 (Januari s.d Desember 2023) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada awal bulan Januari 2023;
2. Pengawasan dan pengendalian jaringan TIK dilaksanakan pada Januari s.d Desember 2023;
3. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan pada tahapan pertama yaitu bulan Januari s.d April 2023, sedangkan tahapan kedua yaitu pada bulan Juli s.d Oktober 2023;
4. Pemungutan retribusi menara telekomunikasi tahapan pertama yaitu pada bulan April s.d Juni 2023, sedangkan tahapan kedua yaitu pada bulan oktober s.d Desember 2023;
5. Sewa Internet Dedicated dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2023;
6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas;

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas;
8. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2023; dan
9. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Desember 2023.

H. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Pengawasan dan Pengendalian jaringan TIK												
3	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi												
4	Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi												
5	Sewa Internet Dedicated												
6	Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
7	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi												
8	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
9	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Aplikasi Informatika

SYAFRUDIN, SH., M.Si.
NIP. 19781001 200003 1 002

Dibuat oleh :
PPTK

YARISMAN, S.Kom, M.CIO
NIP. 19820501 200804 1 001

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

JUNAIDI, S.Kom, M.E
NIP. 19700609 199703 1 002